



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pendampingan tugas Bupati secara khusus;
 - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Cianjur.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga ahli/akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepala Bupati berdasarkan hasil telaahan ilmiah masalah-masalah pemerintahan.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1). Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2). Penetapan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati atas permasalahan pemerintahan, penyusunan prioritas pembangunan, serta kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - c. Membantu rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapat izin dari Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. Pertimbangan, saran, dan rekomendasi;
- b. Supervise; dan
- c. pelaporan

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan bidang Tenaga Ahli Bupati dengan persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berumur minimal 25 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - d. Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;
 - e. Mempunyai pengalaman yang relevan dengan bidang yang dibutuhkan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun pihak lainnya; dan
- b. dalam pengumpulan bahan dan data dapat berkoordinasi dalam bentuk penyampaian questioner serta wawancara secara langsung/tidak langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan keahliannya setelah mendapat izin dari Bupati

Bagian Kedua

Tanggungjawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati bertanggungjawab atas:

- a. keberanan dan ketetapan hasil analisa dan pemecahan masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan serta upaya pemecahan permasalahannya dari makalah yang telah dibuat dan atau jurnal/artikel ilmiah;
- b. penulisan artikel/jurnal ilmiah dapat berupa studi kasus pada PD yang berhubungan dengan bidang keahliannya;
- c. kebenaran dan ketetapan dalam pemberian saran, rekomendasi dan pertimbangan;
- d. laporan kegiatan makalah dan atau jurnal/artikel ilmiah yang telah dibuat merupakan hasil kerja dari tenaga ahli

BABV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas jasa yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jasa Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga kerahasiaan jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan, hasil tugas Tenaga Ahli Bupati dapat dilakukan/diadakan presentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan, makalah dan jurnal/ artikel ilmiah menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipublikasi kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala pembiayaan atas pengangkatan Tenaga Ahli Bupati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tetap mengacu pada Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga ahli diberikan sesuai dengan klasifikasi Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Strata 3 (S3) sebesar Rp. 10.000.000,00
 - b. Strata 2 (S2) sebesar Rp. 7.500.000,00
 - c. Strata 1 (S1) / Diploma 4 sebesar Rp. 5.000.000,00
 - d. Diploma 3/Diploma 2/Diploma 1 dan SLTA atau sederajat sebesar Rp. 3.500.000,00

BAB VIII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat Kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Bupati dapat diberhentikan dengan Keputusan Bupati:
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah;
 - d. tidak menunjukkan/memperlihatkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - e. mengundurkan diri;
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhentian apabila
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 76), Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 129), Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 394), Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 460) dan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 485), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Februari 2025
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



CECIS S. ALAMSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 512